

Peluang dan Tantangan Penerapan Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang pada Perbankan Syariah Literature Review

Ananda Reynaldi Ruhiat*, Ifa Hanifia Senjiati, Arif Rijal Anshori

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*anandareynaldi13@gmail.com, ifa.wahyudin@gmail.com, arijalanshori89@gmail.com

Abstract. This research discusses the opportunities and challenges of implementing Intellectual Property Rights (IPR) as debt collateral in Islamic banking, with a focus on creative economy products. Regarding the latest regulations, such as Government Regulation no. 24/2022, which allows the use of IPR as fiduciary collateral, this research explores its impact on creative economy actors, especially in the context of YouTube content. The research results show that although the opportunity for implementing IPR as debt collateral is wide open, there are still significant challenges, especially related to assessing the economic value of IPR and execution procedures in accordance with sharia principles. The implications of this research include the need to strengthen regulations, establish an independent assessment institution, and develop execution mechanisms that are in accordance with sharia principles to support creative economic growth and sustainability of financial transactions in sharia banking.

Keywords: *Banking Guarantee for Intellectual Property Rights, Fiduciary Guarantee and Sharia Banking, Haki as Fiduciary Security*

Abstrak. Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah, dengan fokus pada produk ekonomi kreatif. Terkait regulasi terbaru, seperti Peraturan Pemerintah No. 24/2022, yang memungkinkan penggunaan HKI sebagai jaminan fidusia, penelitian ini mengeksplorasi dampaknya terhadap pelaku ekonomi kreatif, terutama dalam konteks konten YouTube. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun peluang penerapan HKI sebagai jaminan utang terbuka lebar, masih ada tantangan signifikan, terutama terkait penilaian nilai ekonomis HKI dan prosedur eksekusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Implikasi dari penelitian ini mencakup perlunya penguatan regulasi, pembentukan lembaga penilai independen, dan pengembangan mekanisme eksekusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif dan keberlanjutan transaksi keuangan di perbankan syariah.

Kata Kunci: *Jaminan Perbankan Hak Kekayaan Intelektual, Jaminan Fidusia dan Bank Syariah, Haki sebagai Jaminan Fidusia.*

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama yang sangat memudahkan umatnya dalam ber-muamalah salah satunya adalah utang piutang menggunakan jaminan. Jaminan yang diperbolehkan dalam Islam adalah jaminan yang sudah jelas kepemilikannya dan hak-hak yang terkandung di dalamnya.[1] Seiring dengan perkembangan zaman begitu banyak jaminan utang yang bermunculan di dalam dunia perbankan syariah. Jaminan utang yang sedang ramai diperbincangkan yaitu Hak Kekayaan Intelektual.

Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah mendefinisikan kekayaan intelektual adalah kegiatan kreatif manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang memiliki manfaat dan berguna untuk menunjang kehidupan manusia juga bernilai ekonomi.[2] Harsono Adisumarto, mendefinisikan bahwa hak kekayaan intelektual dikenal dengan istilah “property” yang artinya adalah kepemilikan di mana orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin dari pemiliknya. Sedangkan kata “intellectual” adalah kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi ciptaan sastra, seni dan ilmu, serta dalam bentuk penemuan sebagai benda immaterial.

Objek yang diatur di dalam Hak Kekayaan Intelektual adalah hal yang lahir dari karya pikir seseorang. Apabila orang lain dibiarkan untuk memanfaatkan suatu karya secara sebebas-bebasnya maka manfaat dari karya itu hanya akan dinikmati orang lain, sedangkan pemiliknya tidak memperoleh hal yang sebanding.[3] Kekayaan intelektual merupakan hasil dari pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis yang memiliki nilai ekonomis, dan juga kekayaan intelektual dilindungi secara hukum.

Jaminan adalah perjanjian antara kreditur dan debitur dimana debitur menyanggupi untuk melunasi utang-utangnya sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku jika dilakukan dalam batas waktu Keterlambatan pembayaran utang debitur.[4] Jaminan adalah aset pihak peminjaman yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut.

Jaminan pada perbankan Syariah disebut sebagai Al- Rahn. Al-Rahn merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbalan jasa. ada beberapa definisi ar-rah yang dikemukakan para ulama fiqih, ulama Malikiyah mendefinisikannya dengan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan utang yang bersifat mengikat.[5] Serta penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.[6] Menurut ulama Syafi’iyah adalah suatu benda sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayaran ketika berhalangan dalam membayar utang”.[7] Menurut ulama Hanabilah adalah harta yang dijadikan jaminan utang sebagai pembayaran harga (nilai) utang ketika yang berhutang berhalangan (tak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.”

Bank Syari’ah berkegiatan utama untuk menghimpun dana masyarakat melalui simpanan dalam bentuk Giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan wadi’ah yad dhamanah (titipan), dan mudharabbah (investasi bagi hasil), kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/al-ba’i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yakni fee based service, seperti hiwalah (alih utang piutang), rahn (gadai), qardh (utang piutang), wakalah (perwakilan, agency), kafalah (garansi bank). Dalam hal ini, masyarakat menyerahkan dananya pada bank syariah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasi oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (return). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (prudential).[8]

Bank syariah memiliki sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, dengan salah satunya mempersyaratkan adanya jaminan bagi pihak nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan.

Benda yang dapat menjadi jaminan utang menurut Pasal 1131 KUH Perdata, semua kebendaan si kreditur, yang bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi tanggungan segala perikatan perseorangan, atau dengan kata lain sebagai

jaminan umum, dan ada pula jaminan khusus yaitu yang bersifat didahulukan, jaminan khusus dibagi menjadi dua yaitu jaminan kebendaan (Pasal 1131 KUH Perdata), jaminan perorangan (Pasal 1820 s.d. Pasal 1850 KUH Perdata). Jaminan kebendaan memiliki dua macam yaitu yang bergerak dan tidak bergerak, jaminan yang bergerak contohnya gadai, dan yang tidak bergerak adalah hipotek (benda yang tidak bisa bergerak yang dijadikan jaminan).[9]

Hak kekayaan intelektual termasuk kepada jaminan utang yang bersifat tidak bergerak, yang sudah tercatat dan terdaftar dikementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hukum dan kekayaan intelektual yang sudah di kelola secara baik, yang memiliki value seperti contoh content youtube yang sudah memiliki viewer ribuan bahkan jutaan orang kemudian karya musik seperti lagu- lagu yang sudah memiliki harga pasar yang tinggi sehingga tidak kalah dengan jaminan aset seperti tanah dan harta lainnya yang menjadi jaminan utang, namun di Indonesia sendiri penulis belum menemukan adanya praktik jaminan utang menggunakan Hak kekayaan intelektual di perbankan syari'ah.

Hak kekayaan intelektual memiliki peluang karena penerapan yang digunakan sebagai jaminan utang diperkuat dengan PP NO 24 Tahun 2022 pada pasal 9 menyebutkan bahwa dalam pelaksanaan Skema pembiayaan yang berbasis

kekayaan intelektual, lembaga keuangan Bank ataupun non Bank, dapat menggunakan kekayaan Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Tetapi memiliki tantangan karena selama ini aset tak berwujud tidak bisa dijadikan jaminan, karena akan kesulitan ketika melakukan pengukuran terhadap nilainya ekonominya, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti Peluang dan Tantang Hak kekayaan Intelektual sebagai jaminan utang di perbankan Syari'ah.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review, teknik pengumpulan data melalui jurnal yang terdapat pada dimension.ai, jurnal yang dikumpulan sebanyak 130 yang berkaitan dengan penelitian ini namun penulis mereview lagi yang sangat berkaitan dengan penelitian ini berjumlah 97 jurnal. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknis analisis deskriptif.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peluang

Produk ekonomi kreatif yang dapat dijadikan sebagai jaminan kredit bank harus memenuhi sejumlah kriteria. Salah satunya adalah produk tersebut harus merupakan produk ekonomi kreatif yang berbasis Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang telah tercatat dan terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Dirjen HKI Kemenkum HAM). Selain itu, produk tersebut juga diharapkan memiliki reputasi yang baik, memiliki nilai ekonomi yang signifikan, dapat dikelola baik oleh pemiliknya sendiri atau dapat dialihkan kepada pihak lain.

hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia karena memenuhi kriteria sebagai benda bergerak yang tidak berwujud dan memiliki nilai ekonomi yang dapat dijamin. Pengaturan mengenai hak cipta sebagai objek jaminan fidusia sudah sesuai dengan ketentuan pembebanan, pendaftaran, dan pengalihan jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Pada dasarnya, jaminan fidusia memungkinkan pemilik hak cipta (pemegang fidusia) untuk menggunakan hak ekonomi atas karyanya sebagai jaminan dalam transaksi keuangan, seperti perjanjian kredit. Dengan mengacu pada Undang-Undang Jaminan Fidusia, prosedur pembebanan dan pendaftaran hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat diikuti sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pentingnya regulasi yang memadai adalah untuk menciptakan kerangka hukum yang jelas dan memberikan kepastian hukum bagi pihak yang terlibat dalam transaksi ini. Hal ini juga membantu dalam melindungi hak dan kepentingan para pihak, termasuk pemberi kredit dan pemegang hak cipta, sehingga penggunaan hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat berlangsung secara transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hak kekayaan Intelektual dalam praktik bank syariah adalah bahwa Haki diterima sebagai objek jaminan pembiayaan, namun memiliki risiko yang cukup tinggi karena nilainya tidak terjamin. Oleh karena itu, Haki seringkali hanya diterima sebagai jaminan tambahan oleh bank syariah. Agar dapat diakui sebagai jaminan, Haki harus sudah terdaftar dan dibebani dengan lembaga jaminan gadai. Dalam upaya meminimalkan risiko, bank syariah melakukan penilaian khusus terhadap Haki. Salah satu kriteria penting adalah bahwa Haki harus sudah terdaftar, yang dibuktikan dengan diterbitkannya sertifikat Haki.

Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan nilai terhadap kekayaan intelektual yang dijamin. Selain itu, bank syariah juga memperhatikan jangka waktu perlindungan merek yang tercakup dalam Haki. Pemahaman terhadap jangka waktu ini membantu bank syariah dalam merencanakan pembiayaan dan menilai risiko yang mungkin timbul pada masa depan. Dalam perjanjian gadai, bank syariah juga mencantumkan negative covenants dan positive covenants sebagai bagian dari perlindungan hukum. Negative covenants menetapkan batasan-batasan tertentu terhadap pemberi gadai untuk menghindari tindakan yang dapat merugikan bank syariah, sedangkan positive covenants menetapkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemberi gadai untuk menjaga nilai kekayaan intelektual yang dijamin.

Tantangan

Beberapa kendala yang muncul mencakup belum adanya revisi terhadap Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 yang dapat mengakomodasi penilaian aset hak kekayaan intelektual dari pihak perbankan. Selain itu, diperlukan pembentukan lembaga penilai aset hak kekayaan intelektual di Indonesia untuk mendukung proses penilaian tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif, penggunaan skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual dimaksudkan untuk memfasilitasi pengajuan utang bagi pelaku Ekonomi Kreatif. Meskipun demikian, terdapat beberapa hambatan atau rintangan dalam penerapan PP Ekonomi Kreatif. Salah satu permasalahan yang muncul adalah ketidakjelasan dan ketidakkonkretan skema pembiayaan yang diatur dalam PP Ekonomi Kreatif. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa regulasi ini mungkin sulit dilaksanakan dengan efektif.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), masih terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku Ekonomi Kreatif dan mendukung perkembangan ekonomi bangsa melalui skema pembiayaan berbasis Kekayaan Intelektual. Oleh karena itu, diperlukan perhatian khusus dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar skema pembiayaan tersebut dapat dijalankan dengan baik. Ini termasuk mengkaji ulang dan mengklarifikasi aspek-aspek yang masih ambigu dalam regulasi, sehingga dapat memberikan kejelasan dan kepastian bagi para pelaku Ekonomi Kreatif serta lembaga perbankan dan non-bank yang terlibat.

Perlunya sinergitas dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, terutama terkait pengaturan valuasi kekayaan intelektual, menunjukkan urgensi pembentukan sebuah lembaga yang khusus menangani valuasi benda bergerak tak berwujud, seperti kekayaan intelektual. Langkah ini menjadi sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Dengan adanya lembaga khusus yang fokus pada valuasi kekayaan intelektual, diharapkan dapat memberikan panduan yang jelas dan konsisten dalam penilaian nilai aset tak berwujud. Hal ini tidak hanya mendukung transparansi dalam transaksi keuangan, tetapi juga memberikan keyakinan kepada para pelaku ekonomi kreatif dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan, termasuk lembaga keuangan.

Sinergitas dalam sistem hukum jaminan yang melibatkan lembaga valuasi kekayaan intelektual dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan industri kreatif. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa ekonomi kreatif akan tumbuh lebih kuat, memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional, dan pada gilirannya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

D. Kesimpulan

Penelitian ini membahas peluang dan tantangan penerapan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai jaminan utang di perbankan syariah. Produk ekonomi kreatif berbasis HKI, terutama Hak Cipta, dapat dijadikan jaminan kredit dengan persyaratan pendaftaran dan reputasi yang baik. Peraturan Pemerintah No. 24/2022 mendukung penggunaan HKI sebagai jaminan utang di lembaga keuangan. Lembaga perbankan memiliki pemahaman hukum yang memadai terkait HKI, dan Undang-Undang Jaminan Fidusia mengakui Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia.

Namun, tantangan muncul dalam penilaian nilai ekonomis Hak Cipta, kurangnya lembaga penilai independen, dan aspek subjektif dalam karya kreatif. Selain itu, perlu sinergi dalam sistem hukum jaminan, dan pembentukan lembaga penilai khusus untuk HKI dapat meningkatkan transparansi. Meskipun demikian, penelitian menyoroti hambatan dalam menilai nilai HKI secara jelas, menciptakan ketidakpastian, dan menunjukkan bahwa penerapan HKI sebagai jaminan di perbankan syariah perlu diperhatikan lebih lanjut.

Acknowledge

penulis mengucapkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan karunia, kekuatan, dan kemudahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis yakni Ibunda tersayang Elih Rahayu dan Ayahanda tercinta Enjang Ruhiat, yang dengan doa dan dukungan yang tak henti-hentinya tercurah kepada penulis.
3. Kepada Ananda Rere kakak penulis yang selalu memberikan kasih sayang, motivasi dan doa kepada penulis.
4. Kepada Ibu Dr. Titin Suprihatin, Dra., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah, yang telah mendidik penulis selama berkuliah di Universitas Islam Bandung.
5. Kepada Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku Ketua Program Studi
6. Kepada Ibu Ifa Hanifia Senjiati, S.Sy., M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing penulis dengan penuh kesabaran dan perhatian hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada Bapak Arif Rijal Anshori, S.Sy., M.E selaku dosen pembimbing II yang juga telah terus menerus membimbing penulis, memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
8. Kepada Bapak Akhmad Yusup, S,Sy., M.SC selaku dosen wali penulis.

Daftar Pustaka

- [1] Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 33
- [2] Muhammad Djumhana & R. Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung, Citra Aditya Bakti, halaman 150- 160.
- [3] Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, halaman 4.
- [4] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, h 75.
- [5] Dr. H, Nasrun Haroen,.Ma, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), h.251.
- [6] Subahan and Anwar Hafidzi, "Tinjauan Hukum Islam tentang Arisan Kurban bagi Orang yang Mampu (Orang Kaya)," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 1–6, Jul. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i1.1702.
- [7] R. Diana and N. 2*, "Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap Nilai Perusahaan dengan Kebijakan Dividen sebagai Variabel Intervening pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun Periode 2017-2020," vol. 1, no. 1, pp. 35–44, 2023, doi: 10.29313/iconomics.v1i1.xxx.
- [8] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 139.
- [9] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001) h. 140.
- [10] Rini Fatma Kartika, *JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH (KAFALAH DAN RAHN)*, 02 (Okto.),2016, hal.233.

- [11] Mariam Darus Badruzaman. Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 11, 2000.
- [12] Hafid Hudzaefi, Udin Saripudin, and Liza Dzulhijjah, “Analisis Fikih Muamalah dan UU terkait Nilai Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia,” *Jurnal Riset Ekonomi Syariah*, pp. 119–126, Dec. 2023, doi: 10.29313/jres.v3i2.2815.